



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN DOMPU
Jln. Sonokling No. 3 Telp./Fax (0373) 21049

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEP. AGAMA
KABUPATEN DOMPU
NOMOR : M.X-6/3/PP.07.00/ 1162/2002

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DILINGKUNGAN
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN DOMPU**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN DOMPU.

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu diberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Dompu.
 - b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan penyelenggara pendidikan.
- MENGINGAT** :
1. Undang-undang Republik Indonesia No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Menengah.
 4. Keputusan Presiden RI No. 44 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen Agama.
 5. Keputusan Presiden RI No. 14 Tahun 1984, Tentang Susunan Organisasi Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI No. 76 Tahun 1996.
 6. Keputusan Menteri Agama No 18 Tahun 1975, Tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama RI No. 75 Tahun 1984.
 7. Keputusan Menteri Agama No. 742 Tahun 1997, Tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
 8. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No.E/250.A/1997, Tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
 9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/251.A/1997, Tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
 10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No.E.IV/PP.03.2/ED/463-A/1997, Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- MEMBACA** :
- Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Dompu tgl 18 Oktober 2002.
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Kedua** :
- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN DOMPU
TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN DOMPU.
- Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.
- Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan piagam pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN DOMPU

NOMOR : M.X-6/PP.07.00/ 1162/2002
TANGGAL : 4. Nopember. 2002.....

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM, DAN PIAGAM,

No	Nama dan alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah	Nomor Piagam
1	2	3	4
1	MIS. MADANI ABRAR Latonda I	112 52 05 08 020	D/M.X-6/01/2002
2	MIS. AL-HUWALAH Desa Mangstupu	112 52 05 05 021	D/M.X-6/02/2002
3	MIS. AL-HUSNAIDAH Gunung Batu Pekat	112 52 05 08 022	D/M.X-5/03/2002
4	MIS. NURUL HIKMAH Kadindi Pekat	112 52 05 08 023	D/M.X-6/04/2002

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN
AGAMA KABUPATEN DOMPU

H. YUSUF HAMZAH, S.Ag
NIP : 150168730.

- Ketiga : Apabila penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah Tersebut pada kolom 2 lampiran surat ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : D o m p u
Pada Tanggal : 4 November 2002



KEPALA KANTOR DEP. AGAMA KAB. DOMPU
KEPALA SEKSI PERGURUAN AGAMA ISLAM

H YUSUF HAMZAH, S.Ag
NIP. 150168730

TEMBUSAN :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (sebagai laporan)
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama RI
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi NTB.-